



PUTUSAN

Nomor 76/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

RINAWATI GUNAWAN bertempat tinggal di Kondominium Taman Anggrek Tower 7-16 G Grogol, Petamburan, Jakarta Barat dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Heri Ariandi, SH.MH. sebagai Direktur LBH IARMI, Advokat, Kurator dan Mediator non hakim yang berkantor di WTC 5 Jl. Jendral Sudirman Kav, 29- 31 Jakarta Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juli 2016, selanjutnya disebut PEMBANDING semula PENGUGAT;

LAWAN

ARRIS SOESILO bertempat tinggal di Jl. KB. Jahe III RT. 01 RW. 01 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan Apartemen -Camelot -Tower-1—Lt.3 Tanjung Ru-Singapore, selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berka perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Agustus 2016, Nomor 102/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst , dalam perkara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Februari 2016 dibawah Register Nomor 183/PDT.G/2015/PN.JKT.PST., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Perkara No. 1 41/PDTA.G/2010/PNIKT.BAR. Tertanggal 9 November 2010.
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Stella Adella Soesilo dan Claus Noello Soesilo

hal 1 Putusan Perkara No. 76/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini ada dalam pengasuhan Tergugat. Selama 5 tahun Penggugat belum bertemu dengan anak-anak Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah menghiraukan, kalau Penggugat ingin bertemu dengan anak-anaknya. pada akhir Desember 2003 Rinawati Gunawan (Penggugat) mengetahui perselingkuhan Arris Soesilo (Tergugat) yang memelihara lebih dari 1 (satu) perempuan simpanan, yang membuat Penggugat Marah Besar dan tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat. Pada Tahun 2014 Tergugat mulai pergi dari rumah yang sebelumnya ditinggali bersama Penggugat dan kedua anak mereka yaitu Stella Adella Soesilo dan Claus Noello Soesilo.

Karena pada kondisi Penggugat pasca terbongkarnya perselingkuhan dalam keadaan Stress berat, kedua anak mereka yaitu Stella Adella Soesilo dan Claus Noello Soesilo lebih banyak tinggal dirumah Arris Soesilo (Tergugat). Awalnya Penggugat merasa asalkan kedua anaknya dalam keadaan baik-baik bersama Tergugat, tetapi keadaan semakin merugikan pihak Penggugat. Anak-anak tidak mau lagi tinggal dengan ibunya, menjadi banyak berbohong tentang keberadaan mereka, menjadi sulit untuk bisa dihubungi, kalau Penggugat datangpun harus dikawal oleh pihak keluarga,

Ketika Penggugat terpaksa mencari anak-anak harus kesekolah mereka di Singapura, maka Tergugat langsung menelpon/menghubungi pihak sekolah untuk mengusir Penggugat agar tidak ada disekolah untuk menemui anak-anaknya, Pada tahun 2009 Penggugat menuntut cerai dari Tergugat. Maka terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Perkara No. 141/PDTA.G/2010/PN.JKT.BAR. Tertanggal 9 November 2010. Setelah itu Penggugat sudah sangat susah untuk bisa berkomunikasi, berhubungan atau hanya ingin tahu mengenai kabar anak-anaknya.

3. Bahwa dimana antara Penggugat dan Tergugat belum menyelesaikan permasalahan pembagian dari penjualan PT. Sahabat Mewah Dan Makmur yang tidak dijelaskan dan disebutkan dalam surat perjanjian pembagian harta bersama. PT. Sahabat Mewah Dan Makmur berikokasi di Pulau Belitung Propinsi Bangka-Belitung, berdiri tahun 1989, bergerak dalam bidang Perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak CPO. Seluas lebih kurang 49.000 ha.

PT. Sahabat Mewah Dan Makmur dijual pada tahun 2003, pembeli adalah sebuah perusahaan dari Amerika, dengan harga jual sebesar US 50 Juta (50 Juta Dolla US).

hal 2 Putusan Perkara No. 76/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagian yang diterima oleh Tergugat (Arris Soesilo) adalah sebesar US Juta (7 juta dollar US) karena PT. Sahabat Mewah Dan Makmur adalah perusahaan keluarga, sehingga setiap anak laki-laki dari keluarga mendapat bagian sebesar US Juta (7 juta dollar US). Pada tahun 2003 Tergugat memasukkan uang tersebut di Credit Suisse Bank di Singapura, dimana Penggugat juga turut menandatangani sewaktu dana tersebut disimpan di Credit Suisse Bank di Singapura (pada saat itu Penggugat belum mengetahui perselingkuhan Tergugat) jadi bagian dari penjualan PT. Sahabat Mewah dan Makmur yang diterima Tergugat Termasuk bagian dari harta gono gini dimana Penggugat belum mendapatkan bagiannya.

PT. Sahabat Mewah dan Makmur berdiri pada akhir tahun 1988, sedangkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pernikahan pada Januari 1987. Jadi PT. Sahabat Mewah dan Makmur didapat didalam selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan pembagian yang di terima Tergugat dari penjualan PT. SMM masuk dalam harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa Penggugat menggugat pembagian atas penjualan PT. Sahabat Mewah Dan Makmur yang dilakukan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebesar Rp. 20. 000.000.000 (dua puluh milyar rupiah).

Pada Tahun 2010 setelah terjadinya putusan cerai ada pembagian harta gono gini diluar pengadilan, Penggugat mendapat 4 sertifikat seperti yang tercantum dalam surat pembagian harta gono gini. Ke 4 sertifikat yang diterima Penggugat tersebut adalah harta bersama yang sudah ada/diperoleh sebelum Tergugat menerima pembagian penjualan PT. Sahabat Mewah Dan Makmur. Yang mana Tergugat mendapat bagian sebesar US S 7 Juta (7 juta dollar US).

Didalam surat pembagian harta gono gini itu tidak termasuk/ atau tidak disebutkan mengenai uang yang telah diterima Tergugat dari penjualan PT. Sahabat Mewah Dan Makmur.

5. Bahwa sudah jelas sekali hal tersebut diatas sangat merugikan Penggugat. Apa yang telah diterima Penggugat sangat kecil nilainya dari yang telah diperoleh Tergugat.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bp. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

hal 3 Putusan Perkara No. 76/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat bersalah karena telah menghalangi-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya hingga saat ini, dan mengizinkan Tergugat untuk bisa bebas bertemu dengan anak-anaknya. Menyatakan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan pembagian penjualan PT. Sahabat Mewah dan makmur yang belum diselesaikan, dan dijelaskan dalam surat pembagian harta gono gini.
 3. Menyatakan bahwa Tergugat memberikan bagiannya kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), atas penjualan PT. Sahabat Mewah dan Makmur.
 4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi.
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain.
- SUBSIDAIR: Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan segala apa yang telah diuraikan dalam duduk perkara yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Agustus 2016, Nomor 102/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Agustus 2016, Nomor 102/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan yang telah dijalankan oleh Eka Kusuma, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4

hal 4 Putusan Perkara No. 76/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016, turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 1 Nopember 2016 dan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 12 Oktober 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara secara cermat dan seksama, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 2 Agustus 2016 Nomor 102/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, ternyata telah mempertimbangkan semua dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat beserta semua bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak di persidangan, bukti-bukti mana telah dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yang berkenaan dengan pokok permasalahan perkara aquo. Dan majelis Hakim tingkat banding telah sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya yang berpendapat dan berkesimpulan telah menyetakan menolak seluruh gugatan Penggugat dan menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

hal 5 Putusan Perkara No. 76/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 2 Agustus 2016 Nomor 102/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst, tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dinyatakan pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar ongkos perkara dikedua tingkat peradilan di tingkat banding akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan.

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 2 Agustus 2016, Nomor 102/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **KAMIS** tanggal **06 APRIL 2017** oleh kami **Hi.A.SANWARI.HA,SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **NY. ELNAWISAH, SH.,MH** dan **I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 76/PEN/PDT/2017/PT.DKI tanggal 14 Pebruari 2017 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **20 APRIL 2017** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota

hal 6 Putusan Perkara No. 76/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibantu oleh **DRA. HJ. EMMI ANEKA, SH.,MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 76/PDT/2017/PT.DKI tanggal 14 Pebruari 2017, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

NY. ELNAWISAH, SH.,MH

Hi.A.SANWARI.HA,SH.,MH

I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

DRA. HJ. EMMI ANEKA, SH.,MH

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai :Rp 6000,00
2. Biaya Redaksi :Rp 5000,00
3. Biaya Pemberkasan :Rp 139.000,00

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

hal 7 Putusan Perkara No. 76/PDT/2017/PT.DKI